



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR : 309/KEP/UDN-01/VI/2024

Tentang :

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO


Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang** :
1. bahwa rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 2. bahwa sesuai butir 1 (satu) diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Dian Nuswantoro;
 3. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini di anggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 4. bahwa untuk itu perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Dian Nuswantoro;
 5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Yayasan Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
 2. Satgas bertugas untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) periode;
 3. Susunan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Dian Nuswantoro terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Pengaduan, Koordinator Penanganan, Koordinator Publikasi dan Anggota, sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan.

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juni 2024
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

Tembusan : Yth.

- Badan Pengurus Yayasan
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Ketua Lembaga;
- Para Kepala Biro;
- Para Kepala UPT;
- Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR DIAN NUSWANTORO

NOMOR : 309 /KEP/UDN-01/VI/2024

TANGGAL : 10 Juni 2024

**SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

Pembina : Rektor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang 1
2. Wakil Rektor Bidang 2
3. Wakil Rektor Bidang 3
4. Wakil Rektor Bidang 4
Ketua : Dr. Eti Rimawati, S.KM, M.Kes (Dosen)
Wakil Ketua : Etika Kartikadama, M.Kom (Dosen)

Bidang Edukasi dan Pencegahan Kasus

Ketua : Kismi Mubarakah, S.KM, M.Kes (Dosen)
Sri Handayani, M.Kes (Dosen)
Anggota : Anisya Dwi Deviyanti (mahasiswa)
Kumia Salsabila Zain (mahasiswa)

Bidang Pelaporan Kasus

Ketua : Dr. Rindra Yusianto (Dosen)
Anggota : Suharyo, M.Kes (Dosen)
Adi Prihandono, M.Kom (Dosen)
Ratna Putri I.M, S.H., M.Kn (Tenaga Kependidikan)
Shintia Nabila Ningrum (mahasiswa)

Bidang Penanganan Kasus

Ketua : Dr. Nova Rijati (Dosen)
Anggota : dr.Andreas Wilson Setiawan, M.Kes (Dosen)
dr. Rahel Amanda Konoralma, M.P.H (Dosen)
Damar Angglafitri Yuliusanti, S.Psi,M.Psi Psikolog (Tenaga Kependidikan)

Bidang Penegakan dan Keamanan Kampus

Ketua : Sarju, M.Kom (Tenaga Kependidikan)
Anggota : Pujo Hartono (Tenaga Kependidikan)
Rr. Ajeng Putri Maharani (Tenaga Kependidikan)


Rektor
Prof. Dr. Edi Noersasongko, M.Kom